



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Semarang 17 Agustus 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Dede Mutakin, S.Sy dan Lili Suharta, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S.Sy & Rekan, yang beralamat di Perum Buana Taman Sari Blok E 79, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Metro Lampung 12 Juli 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 928/32/XII/96 tertanggal 24 Desember 1996;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak (laki-laki), usia 24 tahun;
  - 2) Anak (perempuan), usia 20 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 5.1 Termohon diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Sabar Basuki berasal dari Jakarta;
  - 5.2 Termohon menjadi tidak patuh dan taat lagi terhadap Pemohon, salah satunya ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari kediaman dan selalu mengucapkan meminta perceraian;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2021, yang mana Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi kurang lebih 2 minggu lamanya;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 11 Oktober 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 1996;
- Bahwa benar saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri ditempat tinggal terakhir di Perumahan Graha Mustika Media Blok No.6 No.12 RT.008 RW.013, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2020 mulai cekcok, yang disebabkan Termohon menghubungi mantan Termohon;
- Bahwa benar puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2021, namun Pemohon sebenarnya sudah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar dan sudah diupayakan musyawarah dengan melibatkan keluarga;
- Bahwa tidak benar, karena sebenarnya Pemohon lah yang lebih dahulu berselingkuh dengan wanita lain, namun Termohon memaafkannya karena Termohon tidak ingin rumah tangga Pemohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berantakan, namun kali ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa kemudian Majelis Hakim secara *ex officio* menyampaikan kepada Pemohon mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang akan dijatuhkan talak, dan Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, dan nafkah iddah selama massa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 928/32/XII/96 Tanggal 24 November 1996 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

### B. Bukti Saksi Pemohon

1. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum GMM Blok M 06 RT.007 RW.013 Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon pada 20 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Sabar Basuki berasal dari Jakarta, Termohon menjadi tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masih, pada bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah ungkapkan kepada saksi mengenai perselingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada mengirim kepada saksi berupa *voice note*;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum GMM Blok F.16 No.21 RT.05 RW.012 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon pada 20 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Sabar Basuki berasal dari Jakarta, Termohon menjadi tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masih, pada bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Perum MMR RT.006 RW.018 Desa Lubang Buaya

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Guru Ngaji Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon pada 20 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Basuki;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masih, pada bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, bertempat tinggal di Perum MMR RT.06 RW.018 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Guru Ngaji Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon pada 20 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Perumahan Graha Mustika Media Blok N.6 No.12, RT.008 RW.013, Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: hanya kesalahpahaman saja antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masih, pada bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan Pemohon bersedia memberikah mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah iddah selama masa

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan diceraikan Pemohon, dan tidak ingin mengajukan tuntutan apapun karena tidak mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 1996 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain, dan Termohon tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2021 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya Termohon membenarkan adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah dengan alasan ketidakharmonisannya. Kemudian Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa fotokopi akta nikah Nomor 928/32/XII/96 tanggal 24 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Termohon dan Pemohon terbukti merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon, Juhriati Siregar binti Imom Hasahatan dan Baharudin Pohan bin Mulia Pohan, adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Termohon tidak mampu melumpuhkan pembuktian dari Pemohon, oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Desember 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2021, yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena dugaan adanya perselingkuhan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 meminta izin agar dapat menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tidak memiliki keturunan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang sejak sekitar 2 bulan dan telah diupayakan oleh

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan Permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 149, Pasal 152, Pasal 158 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon serta nafkah sebagai akibat perceraian. Kewajiban tersebut muncul bisa atas gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon atau bisa atas *ex officio* Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan mengenai mut'ah dan nafkah selama iddah, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan nafkah yang biasa diterima Termohon, menetapkan sendiri mut'ah dan nafkah selama iddah Termohon, dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini, sesuai Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Pemohon:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawwal 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

## Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,-  |
| Perkara              |   |               |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 320.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)